



**PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0611/Pdt.G/2015/PA.Kdi

Tanggal : 20 April 2016
12 Rajab 1437

CERAI GUGAT

Penggugat : Hasniar binti Sainuddin

Melawan

Tergugat : Kumarno bin Pala



PUTUSAN
Nomor 0611/Pdt.G/2015/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Hasniar binti Sainuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hombis BTN Bukit Kartika Blok FF RT.05 RW. 03 No. 17 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Natanael Mite Timun, S.H., Saddang Nur S.H., Amelia Dewi Anggini, S.H., M.H.Li.** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

melawan

Kumarno bin Pala, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, beralamat di Desa Karya Baru Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Abdul Latif, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0611/Pdt.G/2015/PA.Kdi telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober

Hal. 1 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara sebagaimana tertuang dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/10/X/2014 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat di kecamatan Poleang Utara Kab. Bombana selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap bertahan dengan tingkah laku Tergugat dan memilih untuk bersabar;
6. Bahwa sejak bulan Februari 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit lagi untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain :
 - Sudah tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat mempunyai sifat cemburu;
 - Tergugat suka minum - minuman keras sampai mabuk;
 - Keluarga tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat;
7. Bahwa akibat dari ketidak harmonisan dari hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga juga sudah berusaha dan beberapa kali melakukan upaya untuk mendamaikan keduanya namun hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2015, dimana Tergugat yang pada waktu itu datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas membuat

Hal. 2 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



2014 yang tercatat oleh 1 (satu) Pegawai Negeri Sipil Kantor Urusan Umum Kecamatan Poleang Utara sebagaimana tertera dalam buku Kiblat. Atas
 NIKAH Nomor: 001/00X/2014 ;

1. Bahwa setelah menikah Pegawai dan Pegawai mendidik untuk tinggal di rumah bersama orang tua pegawai di Kecamatan Poleang Utara Kab. Bombana selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan pernikahan antara Pegawai dan Pegawai hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pegawai dengan Pegawai belum dikawatirkan ;
4. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Pegawai dan Pegawai sering terjadi pertengkaran antara Pegawai dan Pegawai namun Pegawai tetap bertahan dengan tidak laka Pegawai dan memilih untuk tetap dan Bahwa sejak bulan Februari 2015 kehidupan rumah tangga Pegawai dan Pegawai sudah tidak harmonis lagi dan tidak pernah terjadi pertengkaran dan pertengkaran dan sulit lagi untuk diuraikan kembali yang disebabkan antara lain :

- Sudah tidak adanya lagi kecocokan antara Pegawai dan Pegawai ;
- Pegawai mempunyai sifat cerburn ;
- Pegawai suka minum - minuman keras yang jadi masalah ;
- Keluarga pegawai sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara pegawai dan pegawai ;

5. Bahwa akibat dari ketidak harmonisan dan hubungan rumah tangga Pegawai dan Pegawai pihak keluarga juga sudah berusaha dan beberapa kali melakukan upaya untuk memperbaiki kedamaian hubungan pernikahan antara Pegawai dan Pegawai sudah tidak dapat disulutkan lagi ;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pegawai dan Pegawai terdapat terjadi pada bulan Februari 2015, dimana Pegawai pada waktu itu datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung menampar keada Pegawai yang jelas mendidik ;

Hal 2 dari 10 halaman Nomor: 001/00X/2014 S.K.UM



Penggugat ketakutan dan lari menghindari Tergugat yang sedang marah keluar rumah menuju ke hutan di belakang rumah dan Penggugat berada di sana sendirian selama dua malam satu hari dan takut untuk pulang karena trauma atas kejadian tersebut;

9. Bahwa setelah Penggugat lari keluar dan pergi bersembunyi ke dalam hutan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Karya Baru Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana sampai sekarang;
10. Bahwa keesokan harinya setelah Penggugat diketahui tidak berada di rumah kemudian keluarga melakukan pencarian dan mendapati Penggugat berada di hutan Desa seorang diri dan tidak mau pulang ke rumah, setelah diyakinkan oleh pihak keluarga dan disampaikan bahwa Tergugat sudah tidak ada lagi berada di rumah akhirnya Tergugat mau kembali diajak ke rumah orang tua Penggugat yang merupakan rumah kediaman bersama;
11. Bahwa akibatnya kejadian tersebut pagi harinya Penggugat kemudian diberangkatkan ke Kendari agar dapat menghilangkan trauma yang dialaminya akibat dari tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat yang kasar dan suka mabuk dan marah-marah kepada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan pindah tinggal di Kendari bersama kakak Penggugat;
12. Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat di bulan Februari 2015, Penggugat memilih bertempat tinggal bersama kakak Penggugat di Jalan Hombis BTN Bukit Kartika Blok FF RT.05 RW. 03 No. 17 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, sedangkan Tergugat juga keluar dari kediaman bersama kami dan kembali ke rumah orang tuanya yang bertempat tinggal di Poleang dan selama itu tidak ada hubungan lagi;
13. Bahwa saat Penggugat telah berdomisili di Jalan Hombis BTN Bukit Kartika Blok FF RT.05 RW. 03 No. 17 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, sesuai dengan **Kartu Tanda Pernduduk Nomor: 7406104206960001**;

Hal. 3 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



14. Bahwa agar masing-masing pihak antara Penggugat dan Tergugat tidak terlalu jauh melanggar norma Hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
15. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tujuan suci dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Maka berkenan dengan hal-hal tersebut diatas, selaku pihak kuasa hukum yang mewakili kepentingan Penggugat memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Kumarno bin Pala) terhadap Penggugat (Hasniar binti Sainuddin);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir diwakili oleh kuasanya masing-masing, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs.H.Abd Latif, M.H, namun proses mediasi gagal, sebagaimana laporan Mediator tanggal 04 Januari 2016, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



14. Barwa agar menghindari pihak antara Pengugat dan Terugat tidak
 telah jalan melongkar norma Hukum dan norma Agama maka peradilan
 merupakan alternatif terakhir bagi Pengugat untuk menyelesaikan
 permasalahan Pengugat dengan Terugat.

15. Barwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, kiranya rumah tangga
 Pengugat dan Terugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena
 tujuan awal dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah rumah
 tangga yang sebahagi, mawadiah dan warmanah sudah tidak mungkin
 dipertahankan lagi oleh Pengugat dan Terugat.

Maka barwaan dengan hal-hal tersebut diatas selaku pihak kuasa
 hukum yang mewakili kepentingan Pengugat memohon agar Yang Mulia
 Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan
 putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Terugat
 putus karena perceraian;
3. Menjelaskan Tatak cara dan agita Terugat (Kumandhi Pais) terhadap
 Pengugat (Hainar dini Saibudin);
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan
 ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c. Majelis Hakim berpendapat lain,
 mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
 Demikian, barwa pada hal dan tanggal perundangan yang telah
 ditentukan Pengugat dan Terugat telah hadir diwakili oleh kuasanya masing-
 masing, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendatangkan kedua belah pihak,
 baik secara langsung dipertandingan maupun melalui media dengan mediator
 Dr.H. Abd Latif M.H. namun proses mediasi gagal, sebagaimana laporan
 Mediator tanggal 04 Januari 2016, selanjutnya dicekakan surat gugatan
 Pengugat yang selanjutnya telah dipertahankan oleh Pengugat.

Hal e dan te dan surat putusan No 001/Pdt.G.2016/17/Kn



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya dalam persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa berdasarkan **Kompetensi Relatif** hukum acara Perdata Pasal 159 R.Bg Penggugat telah mengajukan Diluar Wilayah Hukum Domisili Penggugat maupun Tergugat, dimana Pengadilan Agama Kendari dan Majelis Hakim tidak berwenang dan berhak mengadili dan memeriksa perkara *a quo* dan gugatan cerai tersebut harus ditolak karena Penggugat dan Tergugat adalah warga masyarakat yang masih berdomisili di Desa Karya baru Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana yang masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bau-Bau Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa atas gugatan cerai tersebut Penggugat telah diajukan sebelumnya pada Pengadilan Agama Kendari antara lain :
 - 3.1. Gugatan Cerai terdaftar pada Register perkara No.0261/Pdt.G/2015/PA Kdi tertanggal 27 April 2015 dimana Tergugat mengajukan eksepsi Kompetensi Relatif dan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan menjatuhkan putusan tanggal 30 Juli 2015 antara lain :
 - Menerima Eksepsi Tergugat.
 - Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - 3.2. Gugatan Cerai terdaftar pada Register perkara No.0409/Pdt.G/2015/PA Kdi tertanggal 13 Agustus 2015 dimana Tergugat mengajukan eksepsi Kompetensi Relatif dan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan menjatuhkan putusan tanggal 05 Oktober 2015 antara lain :
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Hal. 5 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



Berikut ini adalah daftar perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang telah selesai diproses oleh Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2015.

Daftar Perkara

1. Bahwa terduga menindak seluruh daili gugatan Penggugat Keseluruhan melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang telah selesai diproses.
2. Bahwa berdasarkan Komposisi Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Pasal 189 R.Uy Penggugat telah mengajukan 13 Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Bandung telah berwenang dan berhak mengadili dan memeriksa perkara yang digugat oleh terduga karena Pengadilan Agama Bandung telah berwenang dan berhak mengadili dan memeriksa perkara yang digugat oleh terduga melalui Komposisi Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang telah selesai diproses.
3. Bahwa sisa gugatan oleh terduga tersebut telah diajukan sebelumnya pada Pengadilan Agama Kendari antara lain:
 - 3.1. Gugatan Cerai terdaftar pada Register perkara No.028/Pdt.G-2015/P.A. Kdi terdengar 27 April 2015 dimana terduga mengajukan eksepsi Komposisi Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tanggal 30 Juli 2015 antara lain:
 - Menyatakan Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - 3.2. Gugatan Cerai terdaftar pada Register perkara No.040/Pdt.G-2015/P.A. Kdi terdengar 13 Agustus 2015 dimana terduga mengajukan eksepsi Komposisi Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tanggal 06 Oktober 2015 antara lain:
 - Mengadili Eksepsi terduga;

Halaman 11 dari 11



- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.136.000.- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat secara tegas kecuai atas hal-hal yang diakuinya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahannya pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 pada Kantor Urusan Agama sebagaimana berdasarkan bukti kutipan Aktah Nikah Nomor 69/10/X/1014;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal hidup rukun dan damai bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada poin 5, 6, 7 Tergugat tolak dengan alasan:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan percekocokan;
 - Bahwa Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan perkawinannya akan tetapi Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat dan rumah tempat tinggal bersama dan atas keadaan tersebut Tergugatpun selanjutnya disarankan oleh orang tua dan keluarga Penggugat agar kembali ke rumah orang tuanya dan akan diupayakan untuk disatukan kembali rumah tangganya melalui tokoh Masyarakat dan tokoh Agama setempat akan tetapi Penggugat telah pergi dan tinggal bersama kakak kandungnya di jalan Hombis BTN Bukit

Hal. 6 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



- Menetapkan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara ini

- Menyatakan gugatan Pengadilan tidak dapat diterima

- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh penggugat sejumlah Rp. 1.386.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Pengadilan menolak seluruh dalil gugatan Pengadilan secara keseluruhan dan hal-hal yang dicitrakan;
2. Bahwa benar Pengadilan dan Terugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinannya pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 pada Kantor Urusan Agama sebagaimana berdasarkan bukti kuwajiban Aktas Nikah Nomor 89A/0X/1014;
3. Bahwa benar setelah menikah Pengadilan dan Terugat telah tinggal hidup rukun dan damai bersama di rumah orang tua Pengadilan di Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan benar selama perkawinan antara Pengadilan dan Terugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa atas dalil gugatan Pengadilan pada poin 5, 6, 7 Terugat tolak dengan alasan:
 - Bahwa antara Pengadilan dan Terugat selama hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Pengadilan tidak pernah terjadi pertengkaran dan pertekokkan;
 - Bahwa Terugat menjadi sangat monoton Pengadilan dan Terugat mempertahankan perkawinannya akan tetapi Pengadilan yang pergi meninggalkan Terugat dan rumah orang tua Pengadilan karena atas keadaan tersebut Terugat sendiri dibarengi oleh orang tua dan keluarga Pengadilan agar kembali ke rumah orang tuanya dan akan dipayahi untuk dibantu kembali rumah tangganya melalui tokoh Masyarakat dan tokoh Agama setempat akan tetapi Pengadilan telah pergi dan tinggal bersama kakak kandungnya di Jalan Houdis BTN 803

Hal. 6 dari 10 halaman putusan No. 06/11/PdtG/2014/P/PA/B...



Kartika Blok F No.17 RT.05/03 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari;

- Bahwa atas alasan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan, Tergugat mempunyai sifat cemburu, suka minum-minuman keras dan keluarga Tergugat sering campur tangan dalam masalah rumah tangga mereka adalah tidak benar berdasar dan beralasan tersebut hanya dibuat oleh Penggugat sendiri;
5. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada poin 8 yang menyatakan Tergugat suka mabuk dan marah-marah yang membuat Penggugat ketakutan dan lari ke hutan adalah tidak benar dan alasan tersebut hanyalah alasan dibuat-buat Penggugat karena tidak mungkin Tergugat akan marah-marah sedangkan Tergugat numpang hidup bersama istri di rumah orang tua Penggugat bukan tinggal berdua dan di rumah orang tua Tergugat;
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri adalah warga masyarakat yang saat ini masih berdomisili Hukum bersama di Desa KARYA BARU Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana adalah yang masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bau-Bau Sulawesi Tenggara (bukiti kopy Kartu Keluarga, Kopy KTP Tergugat, Kopy Surat Keterangan Kepala Desa Karya Baru Kecamatan Poleang Utara Kab. Bombana, Kopy Relas Panggilan Tergugat tanggal 10Desember 2015 dari Jurusita Pengadilan Agama Bau-Bau);
 7. Bahwa atas terbitnya Kartu Tanda Penduduk Penggugat pada alamat Kakaknya sebagaimahna tersebut di atas berawal berdasarkan Surat Keterangan Domisili No.474/144/2015 yang diterbitkan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga sampai saat ini Tergugat belum mendapatkan tembusan keluarnya Tergugat dalam Kartu Keluarga bersama sebagai suami istri, yang sampai saat ini masih berdomisili Hukum di Dusun Kapu-Kapura RT.001/001 Desa Karya Baru Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana;

Hal. 7 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



Bahwa berdasarkan alasan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis mHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menetapkan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam pokok perkara

- Menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara berdasarkan Undang-Undang;

Subsida

Jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis dalam persidangan yang isi pokoknya sebagai mana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim dalam persidangan terlebih dahulu telah memeriksa eksepsi Tergugat dan menyatakan menolak eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Nomor 0611/Pdt.G/2015/PA Kdi tanggal 02 Maret 2016;

Selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana No.69/10/X/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 (Bukti P.3);

B. Saksi

1. Rusnia binti Rappe, umur 55 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



Sebelumnya, Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusan perkara sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menuntut Eksepsi Tegugat
- Menuntut Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara tersebut

Dalam pokok perkara

- Menuntut gugatan Pengugat tidak dapat diterima
- Mengajukan Pengugat membayar biaya perkara berdasarkan Undang-Undang

Substansi

Jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain maka Tegugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Berikut bahwa Pengugat dan Tegugat melalui kuasa hukum masing-masing telah mengajukan lebih dan lebih secara tertulis dalam persidangan yang ini pokoknya sebagai mana tertera dalam berita acara sidang

Bahwa terhadap Eksepsi Tegugat tersebut di atas Majelis Hakim dalam persidangan telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menyatakan menolak eksepsi Tegugat sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 001/Pdt.G/2018/PA/KdI tanggal 03 Maret 2019

Selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat harus telah mengajukan alat bukti yang

A. Surat

- Protokol Buku Kuasa Aktor NIKSI dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampang Utara Kabupaten Bonea No. 001/WK/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 (Rubi P.3)

B. Saksi

1. Hania Putri Pabel, umur 25 tahun di bawah sumpahnya menangkan sebagai berikut :

Hal yang telah diteliti dan diperiksa No. 001/WK/2014/PA/KdI



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Bombana, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di Bombana;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi sering ke rumah mereka;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak, dan sekitar bulan Februari tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut dan bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras, disamping itu keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti ikut mengatur tentang kebutuhan keluarga Tergugat ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab lain bertengkar karena Tergugat suka cemburu;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada laki-laki lain, hanya Tergugat suka cemburu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2015, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya, kemudian Penggugat pergi ke Kendari dan tinggal di rumah saudaranya di jalan Hombis, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Sudirman bin Sainuddin, umur 29 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 9 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



- Bahwa saksi adalah isi kandung Pengugat dan Terugat saksi kenal setelah menikah dengan Pengugat
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Terugat tinggal di rumah saksi di Bonbang setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di Bonbang
 - Bahwa saksi baru karena saksi sering ke rumah mereka
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Terugat saat ini tidak namun belum diketahui anak dan adik dari bulan Februari tahun 2015 Pengugat dan Terugat sudah sering hidup dan berpisah
 - Bahwa penyebabnya karena Terugat sering minum-minuman keras, disamping itu keluarga Terugat sering ikut campur dalam rumah tangga Pengugat dan Terugat seperti ikut mengatur tentang kepulauan keluarga Terugat
 - Bahwa saksi sering melihat Pengugat dan Terugat berpisah
 - Bahwa penyebab lain berpisah karena Terugat suka cembut
 - Bahwa saksi tidak ada laki-laki lain, hanya Terugat saja
 - Bahwa Pengugat dan Terugat sudah pindah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2015 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Terugat dan pindah ke rumah orang tuanya kemudian Pengugat pergi ke Kendari dan tinggal di rumah saudaranya di Jalan Hombis, Kelurahan Lopo-Lopo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya agar Pengugat dan Terugat rukun kembali namun tidak berhasil
2. Sudiman bin Saibudin umur 29 tahun di bawah asuhnya menangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pengugat dan Terugat saksi kenal setelah menikah dengan Pengugat
 - Bahwa Pengugat dan Terugat adalah suami istri

Tanggal dan tempat penulisan: 09/02/2015 di Bonbang



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi, setelah itu tinggal di rumah kediaman sendiri di Bombana;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak, dan sekitar bulan Februari tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya Tergugat terlalu mencemburui Penggugat, selain itu Tergugat sering minum-minuman keras, dan mambuk-mabukan ;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat, dan juga saksi sering mendengar dari orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penebab lain bertengkar karena Tergugat suka cemburu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada laki-laki lain, hanya Tergugat suka cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2015, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya, setelah itu Penggugat juga pulang ke rumah orang tua saksi, kemudian Penggugat pergi ke Kendari dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan alat bukti mengenai perceraian, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat/kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan Tergugat/kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulann secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Hal. 10 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



- Bahwa setelah meninjau Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi setelah itu tinggal di rumah kediaman sendiri di Gombang;
- Bahwa korban rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bukan nama belum dikenalisasi anak dan sekitar bulan Februari tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak nikah lagi;
- Bahwa penyebarnya Tergugat terhadap permohonan Penggugat selain itu Tergugat sedang minimum-minimum kerja dan tidak bisa bekerja;
- Bahwa saksi mendengar dan Penggugat bahwa ia sedang mendengar dengan Tergugat, dan juga saksi sedang mendengar dari orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sedang mendengar;
- Bahwa pengabdian lain mendengar karena Tergugat suka berkumpul;
- Bahwa saksi tidak ada saksi lain lainnya Tergugat suka berkumpul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah biasa tempo tinggal bersama sejak bulan Februari 2015 yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan korban ke rumah orang tua saksi, setelah itu Penggugat juga pulang ke rumah orang tua saksi kemudian Penggugat pergi ke Kendari dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sedang menyediakan agar Penggugat dan Tergugat turun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat Kuasanya tidak menunjukkan alat bukti mengenai pemenuhan baik bukti awal maupun saksi-saksi;
- Bahwa Penggugat Kuasanya telah menunjukkan kesimpulannya secara jujur dalam peristiwa yang pada pokoknya menyatakan telah pada pengabarnya dan Tergugat Kuasanya juga telah menyatakan kesimpulannya secara jujur dalam peristiwa yang pada pokoknya telah pada jawabannya dan pengabarnya;
- Bahwa untuk mempertingkat urusan putusan ini, segera yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang terpisahkan dan putusan ini

PERTIMANGAN HUKUM

Dalam Ekspresi

Hal. 10 dan 11 halaman putusan No. 11/Pdt.G.2015/14/Pdt/II



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Manimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 0611/Pdt.G/2015/PA Kdi tanggal 02 Maret 2016, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara ;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasanya masing-masing telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan peubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahkan untuk itu telah diadakan mediasi oleh hakim mediator, Drs. Abd Latif, M.H sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi proses mediasi gagal.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat pada poin angka 1, 2, 3 dan 4, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti ; (Pasal 311 R.Bg)

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada poin 5, s/d 8, Tergugat membantah/menolak dengan alasan:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan perkawinannya akan tetapi Penggugatlah yang pergi

Hal. 11 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



Membandingkan bahwa maksud dan tujuan Pasal 10 Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas.

Membandingkan bahwa mengenai eksekusi Pengadilan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 001/PAN/2018/PA/KH tanggal 03 Maret 2018 oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan pemerintah dan pemerintah dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara.

Dalam pokok perkara:

Membandingkan bahwa maksud dan tujuan Pasal 10 Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas :

Membandingkan bahwa Pengadilan dan Pengadilan dibarengi oleh kekuasaan masing-masing telah dalam pada hal dan Pengadilan berdasarkan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya melaksanakan kedua pihak yang diperiksa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 60 tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahkan untuk itu telah dibacakan mediasi oleh hakim mediasi, Drs. Abd Latif, M.H sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi proses mediasi gagal.

Membandingkan bahwa dari-bali gugatan oleh Pengadilan adalah sebagai tersebut diatas ;

Membandingkan bahwa terhadap dari-bali gugatan Pengadilan tersebut Pengadilan telah menandakan pengakuan murni dari-bali gugatan Pengadilan pada poin angka 1, 2, 3 dan 4, sehingga dari-bali tersebut dinyatakan telah terbukti ; (Pasal 311 KUHPerdata)

Membandingkan bahwa atas dari-bali gugatan Pengadilan pada poin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Pengadilan dengan alasan

- Bahwa antara Pengadilan dan Pengadilan selama hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Pengadilan tidak pernah terjadi pertengkaran dan pertengkaran ;

- Bahwa Pengadilan masih sangat mencintai Pengadilan dan ingin mempertahankan perkawinannya akan tetapi Pengadilan yang bertiga

Hal. 11 dari 16 halaman perkara No. 001/PAN/2018/PA/KH



meninggalkan Tergugat dan rumah tempat tinggal bersama dan atas keadaan tersebut Tergugatpun selanjutnya disarankan oleh orang tua dan keluarga Penggugat agar kembali ke rumah orang tuanya dan akan diupayakan untuk disatukan kembali rumah tangganya melalui tokoh Masyarakat dan tokoh Agama setempat akan tetapi Penggugat telah pergi dan tinggal bersama kakak kandungnya di jalan Hombis BTN Bukit Kartika Blok F No.17 RT.05/03, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

- Bahwa atas alasan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan, Tergugat mempunyai sifat cemburu, suka minum-minuman keras dan keluarga Tergugat sering campur tangan dalam masalah rumah tangga mereka adalah tidak benar berdasar dan beralasan tersebut hanya dibuat oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa alasan mengenai Tergugat suka mabuk dan marah-marah dan lari ke hutan karena ketakutan adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat harus membuktikan bantahan tersebut, akan tetapi fakta dalam persidangan ternyata Tergugat/kuasanya tidak membuktikan bantahannya baik bukti surat maupun saksi, oleh karena itu bantahan tersebut patut untuk ditolak (Pasal 238 R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah dibenarkan dan selebihnya telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2 dan 3 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.3) dan dua orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (potokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tertanggal 21 Oktober 2014, namun belum

Hal. 12 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



meningkatkan Tingkat dan rumah tempat tinggal bersama dan atas
 keadaan tersebut Pengugat dan selanjutnya menawarkan oleh orang lain dan
 keluarga Pengugat agar kembali ke rumah orang tuanya dan tidak
 dipisahkan untuk disatukan kembali rumah tangganya melalui pengadilan.
 Masyarakat dan tokoh Agama setempat telah mengajukan permohonan
 dan tingkat pertama Kasasi Kandungnya di Jalan Hordis JTTN Bukit Kelanda
 Blok F No.17 RT.02/03, Kelurahan Lebok-Lepok, Kecamatan Bangor, Kota
 Kendari.

- Bahwa atas alasan tersebut Pengugat mengajukan Tingkat pertama
 sudah tidak ada kecocokan, Tingkat pertama sifat cerai talak, maka
 minimum minimum kerah dan keluarga Tingkat pertama yang cerai talak dalam
 masalah rumah tangga mereka adalah tidak dapat bersama dan berpisah
 tersebut hanya dibuat oleh Pengugat sendiri.

- Bahwa alasan mengenai Tingkat pertama dan mata-mata cerai talak
 ke hutan karena ketiduran adalah alasan yang dibuat-buat oleh Pengugat.
 Menimbang, bahwa untuk menentukan pertanggung jawabannya Tingkat pertama

menunjukkan bantahan tersebut, akan tetapi fakta dalam persidangan tersebut
 Tingkat pertamanya tidak menunjukkan bantahan yang baik bukti surat maupun
 saksi, oleh karena itu bantahan tersebut patut untuk ditolak (Pasal 208 R.Bg.).

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal di atas Pengugat sebagai
 telah dibuktikan dan selanjutnya telah dibuktikan oleh Tingkat pertama maka Majelis
 Hakim berpendapat perlu menentukan tidak sah dan batalnya Tingkat pertama
 dengan Tingkat pertama telah terjadi penyelesaian dan penyelesaian dalam rumah
 tangga yang sulit untuk diwujudkan lagi dan akibat yang menjadi sebab
 penyelesaian tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2 dan 3
 Pengugat telah mengajukan alat bukti surat (P.3) dan dua orang saksi
 dipertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (potokoti Kurban Akta Nikah) yang
 merupakan akta teknik dan telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
 bukti tersebut menjelaskan mengenai Tingkat pertama dan Tingkat pertama
 menunjukkan perkawinan tertanggal 21 Oktober 2011, namun dalam

Hal 12 dari 12 halaman | Nomor Perkara 709/11/Pdt/2012/BW/PT



dikaruniai anak, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah mempunyai syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar dan cekcok ;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan suka minum minuman keras dan mabuk ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2015 dan selama berpisah sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

Hal. 13 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



2. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 ;

3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan suka minum minuman keras ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

- Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak (istri atau suami) dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan

Hal. 14 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kendari berwenang mengadili perkara ini;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (Kumarno bin Pala) terhadap Penggugat (Hasniar binti Sainuddin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana sebagai tempat tinggal Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.106.000,- (dua juta seratus enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H. oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya diluar hadirnya Tergugat

Hakim-Hakim Anggota

Dra. Musabbihah S.H.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.



Ketua Majelis

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.015.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	2.106.000,-

Hal. 16 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi